

Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi Dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia

Afidah Nur Rizki⁽¹⁾, Amrie Firmansyah^{(2)*}

⁽¹⁾Politeknik Keuangan Negara STAN

⁽²⁾Politeknik Keuangan Negara STAN

*email korespondensi: amrie.firmansyah@gmail.com

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pasca tambang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis isi (content analysis). Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan di sektor pertambangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai dasar dalam melakukan analisis tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan di sektor pertambangan. Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, dari total 49 perusahaan di sektor pertambangan yang tercatat pada BEI sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat tujuh perusahaan terpilih yaitu ADRO, BUMI, INCO, PSAB, MEDC, BIPI, dan CTTH. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat lima perusahaan yang telah mengakui dan mengukur kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang sesuai dengan PSAK 57 (2014) secara berurutan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Terdapat lima perusahaan di sektor pertambangan yang telah menyajikan biaya-biaya terkait kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang pada laporan keuangan tahunan dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) konsolidasian perusahaan secara berurutan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan penelitian ini, manajemen perlu menyajikan alokasi biaya tersebut dalam akun khusus agar pembaca laporan keuangan perusahaan dapat mengetahui secara langsung besarnya biaya yang telah dialokasikan untuk kewajiban lingkungan terkait kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Kata kunci: kewajiban lingkungan, reklamasi, pasca tambang, standar akuntansi.

Abstract.

This study aims to review the environmental obligations of reclamation and post-mining in Indonesia. The method used in this research is a qualitative method with content analysis. This study uses companies' financial statements in the mining sector from 2015 to 2018 as the basis for analyzing the recognition, measurement, and presentation of environmental obligations for reclamation and post-mining by companies in the mining sector. Based on the criteria used in this study, out of a total of 49 companies in the mining sector listed on the IDX up to 31 December 2019, there were seven selected companies, ADRO, BUMI, INCO, PSAB, MEDC, BIPI, and CTTH. This study concludes that five companies have recognized and measured environmental obligations for reclamation and post-mining under PSAK 57 (2014) sequentially from 2015 to 2018. Five companies in the mining sector have presented costs related to environmental obligations. Reclamation and post-mining in the annual financial statements and notes to the company's consolidated financial statements sequentially from 2015 to 2018. Based on this research, management needs to present the allocation of costs in a particular account so that readers of the company's financial statements can directly know the number of costs allocated for environmental obligations related to reclamation post-mining activities.

Keywords: environmental obligations, reclamation, post-mining, accounting standards.

PENDAHULUAN

Saat ini, perusahaan dituntut bukan hanya sekedar memperhatikan laba semata dalam kegiatan operasinya, namun

perusahaan juga dituntut untuk memperhatikan dampak negatif yang mengganggu kehidupan sosial dan lingkungan. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainability growth*),

terdapat tiga aspek penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yaitu *people, planet and profit*. Aspek *people* menjelaskan tentang pentingnya membangun bisnis yang mendukung kepentingan sumber daya manusia. Aspek *planet* menegaskan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dalam kegiatan bisnis perusahaan. Selanjutnya, aspek *profit* memberikan panduan bagi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam kegiatan usahanya. Perusahaan dapat mengaktualisasikan konsep TBL dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Hasyir, 2016).

CSR merupakan isu penting bagi perusahaan di Indonesia terkait dengan masalah lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan (Sunaryo, 2015). CSR muncul sebagai akibat dari reaksi banyak pihak atas banyaknya kerusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Salah satu sektor usaha yang memiliki dampak sosial dan lingkungan relatif tinggi adalah sektor pertambangan. Dalam kegiatan operasinya, perusahaan sektor pertambangan mengambil sumber daya alam yang berada di bawah permukaan bumi untuk diolah dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pasar (Hasyir, 2016). Dampak dari kegiatan tersebut sering bersinggungan dengan daya dukung lingkungan. Kegiatan penambangan akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan apabila dilaksanakan secara tidak tepat. Menurut Damopoli (2013), beberapa masalah lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan antara lain penurunan produktivitas tanah, erosi dan sedimentasi tanah, perubahan iklim mikro, serta terganggunya flora dan fauna. Penyelesaian masalah lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Perusahaan di sektor pertambangan seharusnya menjadikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari prinsip dalam kegiatan bisnisnya. Selain itu,

perusahaan juga mengungkapkan aktivitas lingkungan untuk dapat memberikan gambaran tentang keseriusan perusahaan dalam memperhatikan isu lingkungan. Menurut Hasyir (2016), perusahaan pertambangan melaksanakan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial sesuai dengan standar yang dibuat oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) dan mengadopsi beberapa standar internasional seperti ISO 1400 tentang Manajemen Lingkungan dalam melaksanakan CSR. CSR yang dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan kelestarian lingkungan serta akan menjaga eksistensi perusahaan (Sunaryo, 2013).

Perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan oleh perusahaan pertambangan tercermin dari banyaknya regulasi yang telah dikeluarkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengelolaan lingkungan oleh perusahaan pertambangan tidak hanya sebatas ketika perusahaan berproduksi saja, namun juga berlanjut sampai dengan tahap pascatambang. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Berlakunya regulasi tersebut tidak langsung membuat perusahaan pertambangan mengikuti setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Linanda & Mukti (2016), kendala utama yang dihadapi dalam menegakkan tanggung jawab perusahaan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang adalah adanya paradigma yang salah dalam perusahaan. Perusahaan di sektor pertambangan beranggapan bahwa pelaksanaan program reklamasi dan pasca tambang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan bukan merupakan tanggung jawab mutlak perusahaan.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) (2006) dalam Risman (2018) menyatakan bahwa risiko pembiayaan pemulihan lingkungan dan pemulihan sosial pasca

tambang adalah sesuatu yang tidak pasti di Indonesia dan sejumlah negara berkembang. Menyadari arti pentingnya pemulihan lingkungan pasca tambang, maka pembebanan biaya lingkungan bagi perusahaan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Biaya tersebut antara lain biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan reklamasi dan penutupan tambang. Perusahaan pertambangan biasanya menggunakan biaya-biaya tersebut sebagai dasar untuk perhitungann provisi lingkungan (Dwipuspasari & Hidayat, 2013). Menurut PSAK 57 (IAI, 2014b) tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, provisi dapat diakui sebagai liabilitas apabila terdapat kewajiban masa kini yang jumlahnya dapat diestimasi secara andal dan kemungkinan besar menimbulkan keluarnya sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Penelitian terdahulu terkait dengan ulasan akuntansi lingkungan dilakukan oleh Dewi (2014). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih banyak perusahaan nonkeuangan yang belum mengidentifikasi, mengakui, mengukur, dan menyajikan biaya untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat operasi perusahaan di dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, Rohelmy et al. (2015) mendapat hasil bahwa biaya lingkungan yang dianggarkan dalam Laporan Biaya Lingkungan oleh PT Emdeki Utama efektif meminimalkan dampak lingkungan akibat aktivitas operasi produksi.

Sementara itu, Cahyanti & Wirjolukito (2019) menyimpulkan bahwa perusahaan di sektor hulu migas telah mengakui adanya kewajiban pembongkaran dan restorasi aset sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian Medina & Firmansyah (2019) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 perusahaan subsektor makanan dan minuman belum melaporkan adanya kewajiban lingkungan. Perusahaan hanya melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan perusahaan sebagai tanggung

jawab terhadap lingkungan. Berdasarkan penelitian tersebut, perusahaan mengklasifikasikan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tanggung jawab lingkungan sebagai beban perusahaan dan melaporkannya pada laporan laba rugi. Penelitian Budiawan (2019) mendapatkan hasil bahwa pengungkapan *Triple Bottom Line* di dalam penerapan akuntansi manajemen lingkungan belum diterapkan secara kondusif. Hal tersebut tercermin dari tindakan perusahaan yang hanya terfokus pada pengembangan perusahaan dan peningkatan keuntungan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pasca tambang pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang masih jarang dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Bahasan tersebut cukup penting mengingat besarnya peranan pengakuan kewajiban lingkungan sebagai kontribusi dari perusahaan pertambangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pengusahaan mineral dan batubara. Tahapan kegiatan yang dimaksud dimulai dari kegiatan penyelidikan umum hingga kegiatan pascatambang. Adanya kegiatan pertambangan sering menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain penurunan produktivitas tanah, erosi dan sedimentasi tanah, perubahan iklim mikro, serta terganggunya flora dan fauna (Damopoli, 2013). Agar dampak negatif tersebut dapat dikelola dengan baik, perusahaan di sektor pertambangan perlu melakukan kegiatan reklamasi dan

pascatambang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Reklamasi menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk seluruh tahapan kegiatan penambangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan, ekosistem, serta mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya. International Energy Agency's Clean Coal Center mendefinisikan reklamasi sebagai suatu proses untuk memperbaiki lingkungan yang terkena dampak negatif dari kegiatan penambangan (Hayes, 2015). Menurut World Coal Association (WCA), reklamasi merupakan kegiatan pemulihan atas tanah dan revegetasi (penanaman kembali) di wilayah tambang atau wilayah yang berdekatan dengan tambang yang terdampak selama kegiatan penambangan (Hayes, 2015). Dari definisi tersebut, perusahaan di sektor pertambangan melaksanakan reklamasi tidak hanya atas wilayah yang menjadi lokasi kegiatan penambangan namun juga atas wilayah di sekitar lokasi penambangan yang ikut terdampak. Perusahaan melakukan reklamasi di wilayah yang berdekatan dengan tambang sepanjang kegiatan penambangan berlangsung.

Setiap kegiatan usaha pertambangan memiliki masa yang terbatas karena sumber daya alam yang ditambang terbatas. Apabila kegiatan usaha telah berakhir, perusahaan harus melaksanakan kegiatan pascatambang untuk memulihkan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan penambangan. Kegiatan pascatambang berdasarkan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut yang dilaksanakan pada saat sebagian atau seluruh kegiatan penambangan berakhir. Kegiatan pascatambang bertujuan untuk memulihkan lingkungan alam dan sosial masyarakat di seluruh wilayah penambangan. Berdasarkan pengertian tersebut, tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan di sektor pertambangan merupakan komitmen bisnis yang berkelanjutan (sustainability) dan

dapat dimulai ketika sebagian kegiatan penambangan berakhir.

Menurut American Geosciences Institute (AGI), perusahaan pertambangan melaksanakan penutupan tambang pada akhir kegiatan penambangan (American Geosciences Institute, n.d). Penutupan tambang tersebut melibatkan banyak kegiatan untuk mengurangi atau mencegah dampak yang tidak diinginkan dari kegiatan penambangan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan reklamasi dan pascatambang memiliki sifat yang sama, yaitu pemulihan terhadap lingkungan pertambangan. Meskipun demikian, kegiatan reklamasi dan pascatambang juga memiliki perbedaan. Menurut (Risman, 2018), reklamasi lebih terarah untuk pemulihan fungsi lingkungan fisik, sedangkan pascatambang untuk pemulihan fungsi lingkungan fisik dan lingkungan sosial setelah kegiatan pertambangan.

Untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang, setiap perusahaan pertambangan diwajibkan untuk membuat jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang ditempatkan pada bank pemerintah. Jaminan tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membiayai dan melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang yang dibuat perusahaan.

Menurut pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perusahaan yang melakukan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban lingkungan dan sosial. Berdasarkan

penjelasan tersebut, perusahaan di sektor pertambangan sebagai salah satu industri yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Menurut Budiawan (2019), Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. CSR merupakan bagian dari corporate responsibility perusahaan untuk mencegah dampak negatif yang mengganggu aktivitas perusahaan dan masyarakat (Budiarti & Raharjo, 2014).

Menurut Sunaryo (2015), perusahaan melaksanakan CSR untuk mencapai keberlanjutan perusahaan (corporate sustainability). Sesuai penjelasan tersebut, kegiatan CSR memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menjaga keberlanjutan kegiatan usaha perusahaan. Dalam konsep corporate sustainability, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan saja, akan tetapi perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan tujuan lingkungan dan sosial (Pasaribu & Ratna, 2015). Dalam menerapkan CSR, perusahaan mengacu pada standar internasional yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Sustainability Reporting GRI memberikan pedoman bagi perusahaan untuk melaporkan kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh, yaitu tidak hanya kinerja ekonomi tetapi juga melaporkan kinerja lingkungan dan sosial (Suaryana, 2011).

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja lingkungan dan sosial merupakan komponen dalam akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan menjadi sarana untuk mengungkapkan dan menyajikan biaya yang berkaitan dengan lingkungan. Menurut Trisnawati (2014), latar belakang adanya akuntansi lingkungan adalah untuk meminimalkan persoalan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan maupun organisasi yang memanfaatkan alam dalam kegiatan usahanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, perusahaan di sektor pertambangan menjadi salah satu perusahaan yang memiliki

persoalan dengan lingkungan karena perusahaan memanfaatkan sumber daya alam dalam aktivitas bisnisnya.

Perusahaan pertambangan yang melakukan penambangan terbuka harus memiliki komitmen untuk melakukan pemulihan tanah bekas tambang pada saat kegiatan penambangan telah selesai. Begitu pula dengan perusahaan pertambangan minyak dan gas, ketika kegiatan penambangan telah selesai perusahaan memiliki kewajiban untuk membongkar aset-aset pertambangan. Efek dari aktivitas penambangan tersebut menimbulkan adanya kewajiban lingkungan untuk melaksanakan pemulihan lingkungan melalui reklamasi dan pasctambang, serta pengembangan terhadap masyarakat disekitar lokasi tambang. Menurut Kieso et al. (2018), kewajiban lingkungan timbul karena terdapat kewajiban hukum terkait dengan penonaktifan aset jangka panjang dan nilai untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Berdasarkan definisi tersebut, perusahaan minyak dan gas diwajibkan secara hukum untuk mengakui adanya kewajiban lingkungan atas biaya terkait penonaktifan aset-aset jangka panjang yang digunakan selama kegiatan penambangan.

Berdasarkan penelitian Cahyanti & Wirjolukito (2019), kewajiban lingkungan pada perusahaan minyak dan gas adalah kewajiban atas pembongkaran aset dan restorasi area (Asset Retirement Obligation) yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi wilayah yang telah selesai digunakan dalam penambangan menjadi kondisi yang seperti semula. Menurut Kieso et al. (2018), perusahaan dapat melaksanakan pembongkaran aset dan restorasi area dengan menggunakan jasa pihak lain atau dengan tenaga kerja dan peralatan yang dimiliki perusahaan sendiri. Berdasarkan penelitian Linanda & Mukti (2016), kewajiban lingkungan perusahaan pertambangan merupakan kewajiban moril untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kewajiban lingkungan menurut PSAK 57 (IAI, 2014b) dapat dikategorikan sebagai liabilitas kontinjensi atau provisi. Kewajiban lingkungan sebagai liabilitas kontinjensi apabila kewajiban tersebut akibat dari peristiwa di masa lalu dan kewajiban tersebut menjadi pasti karena peristiwa di masa yang akan datang tidak menjadi kendali perusahaan secara keseluruhan. Kondisi lain yang menyebabkan kewajiban lingkungan dikategorikan sebagai liabilitas kontinjensi adalah apabila nilai kewajiban tersebut tidak dapat ditentukan secara andal dan tidak terdapat sumber daya ekonomi yang keluar untuk menyelesaikan kewajiban. Selain sebagai liabilitas kontinjensi, perusahaan juga dapat mengakui kewajiban lingkungan sebagai provisi apabila kewajiban tersebut belum pasti waktu terjadinya dan jumlah kewajibannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis isi (content analysis). Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui deskripsi dan analisis mengenai suatu sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran baik secara individual maupun kelompok (Bachri, 2010). Menurut Hsieh & Shannon (2005), content analysis adalah teknik penelitian kualitatif untuk menginterpretasikan makna dari data teks. Berdasarkan definisi tersebut, analisis isi dilakukan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai informasi tertulis. Informasi tertulis yang dapat digunakan antara lain buku teks, jurnal, dokumen, koran, laporan, pesan dari radio, artefak, dan simbol tertulis lainnya. Sementara itu, menurut Parveen & Showkat (2017), content analysis merupakan serangkaian prosedur yang digunakan dalam menggali informasi yang bermakna dari teks untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Tujuan analisis isi menurut Prasad (2008) adalah untuk menarik kesimpulan secara objektif dan

sistematis. Objektif berarti bahwa hasil analisis tidak tergantung pada orang yang melakukan penelitian dan apabila analisis dilakukan oleh orang lain dengan dokumen yang sama maka akan mendapatkan kesimpulan yang sama. Sistematis berarti bahwa peneliti harus melakukan analisis terhadap seluruh isi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan melakukan analisis hanya pada isi yang mendukung penelitiannya. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan di sektor pertambangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai dasar dalam melakukan analisis tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan di sektor pertambangan.

Terhitung pada 31 Desember 2019, terdapat 49 perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar pada BEI. Perusahaan di sektor pertambangan tersebut diklasifikasikan menjadi empat subsektor, yaitu subsektor batubara, subsektor logam dan mineral lainnya, subsektor minyak mentah dan gas bumi, serta subsektor tanah dan batu galian.

Terdapat dua kriteria yang digunakan untuk memilih perusahaan pertambangan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Kriteria pertama adalah perusahaan pertambangan yang telah terdaftar pada BEI dalam periode 2015 sampai dengan 2018. Kriteria kedua adalah perusahaan dengan rata-rata total aset terbesar selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 pada masing-masing subsektor. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat tujuh perusahaan yang dipilih dengan rincian seperti yaitu ADRO, BUMI, INCO, PSAB, MEDC, BIPI, dan CTTH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengakuan dan Estimasi Nilai Kewajiban Lingkungan

a. PT Adaro Energy Tbk (ADRO).

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan tahun

2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan mengakui adanya kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang sebagai provisi sesuai dengan PSAK 57 (2014). Kewajiban yang diakui perusahaan sehubungan dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang antara lain provisi untuk membongkar aset pertambangan dan melaksanakan kegiatan pascatambang. Manajemen perusahaan mengakui provisi tersebut pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penarikan aset tambang. Manajemen perusahaan juga berkeyakinan bahwa untuk menyelesaikan kewajiban tersebut terdapat kemungkinan besar mengakibatkan keluarnya sumber daya ekonomi. Hal tersebut tercermin dari salah satu kebijakan manajemen perusahaan dalam menyediakan jaminan berupa deposito berjangka untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. Selain itu, manajemen perusahaan membuat estimasi yang andal dalam menentukan jumlah kewajiban tersebut.

Manajemen perusahaan mengukur kewajiban atas pembongkaran aset-aset pertambangan dan kegiatan pascatambang pada saat pengakuan kewajiban dan setelah pengakuan kewajiban. Jumlah kewajiban tersebut dihitung sesuai dengan nilai kini atas perkiraan pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak. Tujuan perhitungan tersebut adalah untuk memberikan informasi terkini tentang risiko dan penilaian pasar atas kewajiban. Apabila pada tahun berjalan terdapat perubahan dalam pengukuran kewajiban pembongkaran aset pertambangan, perubahan tersebut akan ditambahkan atau dikurangkan dari harga perolehan aset. Akan tetapi, jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi nilai tercatat aset.

Manajemen perusahaan telah menerapkan prinsip konservatisme dalam pengukuran kewajiban terkait reklamasi dan pascatambang. Manajemen perusahaan

segera mengakui penurunan liabilitas yang melebihi nilai tercatat aset pada laba rugi. Sebaliknya, apabila penyesuaian kewajiban tersebut menyebabkan penambahan pada nilai tercatat aset, manajemen perusahaan akan mempertimbangkan kemungkinan nilai tercatat aset yang baru untuk bisa dipulihkan secara penuh. Apabila nilai tercatat aset tidak bisa dipulihkan secara penuh, manajemen perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut.

Manajemen perusahaan juga melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan atas area yang terganggu selama kegiatan produksi. Biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diakui sebagai kewajiban ketika terdapat kewajiban hukum atau konstruktif yang berasal dari kegiatan penambangan yang telah dilakukan. Manajemen perusahaan mengukur besarnya kewajiban berdasarkan nilai kini atas perkiraan pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak. Pengukuran tersebut bertujuan untuk mengetahui risiko dan penilaian pasar terkini atas nilai waktu uang yang terkait dengan kewajiban. Apabila terdapat kewajiban lingkungan yang harus diselesaikan selama tahap produksi, maka biaya tersebut akan dibebankan pada beban pokok pendapatan. Selain itu, apabila terjadi perubahan pada pengukuran kewajiban lingkungan selama kegiatan produksi maka manajemen perusahaan juga akan membebankan biaya tersebut ke beban pokok pendapatan.

b. PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan (CaLK) konsolidasian perusahaan tahun 2015, manajemen perusahaan tidak mengungkapkan secara detail kebijakan yang diambil dalam mengakui dan mengestimasi nilai kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang. Secara umum manajemen perusahaan telah mengakui adanya kewajiban atas rehabilitasi lingkungan, namun perusahaan tidak memberikan informasi yang rinci mengenai

pengukuran atas kewajiban tersebut. Informasi yang didapat dari CaLK konsolidasian perusahaan, manajemen perusahaan mengakui adanya biaya untuk rehabilitasi lingkungan sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh pemerintah dan melakukan revisi apabila terjadi perubahan peraturan oleh pemerintah. Estimasi atas jumlah biaya untuk rehabilitasi lingkungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya teknik restorasi baru atau pengalaman di lokasi tambang lainnya. Selain itu, manajemen perusahaan juga menyatakan adanya kemungkinan terdapat perubahan atas waktu yang diharapkan dari pengeluaran provisi. Apabila hal tersebut terjadi, manajemen perusahaan akan melakukan penyesuaian terhadap provisi rehabilitasi lingkungan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

Berdasarkan CaLK konsolidasian perusahaan tahun 2016, manajemen perusahaan tidak mengungkapkan kebijakan dalam mengakui kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang. Selain itu, tidak terdapat informasi yang memadai mengenai kebijakan manajemen perusahaan dalam mengestimasi nilai kewajiban lingkungan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa manajemen perusahaan belum membuat kebijakan dalam mengakui dan mengestimasi nilai kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang.

Berdasarkan CaLK konsolidasian perusahaan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan mengakui kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang sesuai dengan PSAK 57 (2014). Kegiatan tanggung jawab lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan antara lain penggantian lapisan tanah bagian atas, pengerukan endapan pada kolam bekas galian tambang, pengolahan limbah, penanaman kembali dan pembibitan hutan. Manajemen perusahaan mengakui kewajiban tersebut pada saat timbulnya kewajiban hukum untuk memenuhi ketentuan dari pemerintah dan juga

kewajiban konstruktif terkait pemulihan lingkungan yang terdampak selama kegiatan penambangan. Dalam menghitung perkiraan jumlah kewajiban, manajemen perusahaan menggunakan estimasi yang bersifat andal.

Terkait pengukuran atas kewajiban untuk restorasi dan rehabilitasi lingkungan, manajemen perusahaan tidak mengungkapkannya secara detil pada CaLK konsolidasian perusahaan. Pengakuan atas bagian jangka pendek kewajiban tersebut dilakukan berdasarkan estimasi manajemen perusahaan dan secara rutin ditelaah oleh manajemen perusahaan. Apabila terdapat perubahan estimasi dalam pengukuran, manajemen perusahaan akan mengakui perubahan tersebut secara prospektif. Selain itu, biaya restorasi dan rehabilitasi yang terjadi selama kegiatan produksi dibebankan sebagai beban produksi.

c. PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan (CaLK) konsolidasian perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan mengakui kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang sebagai provisi sesuai dengan PSAK 57 (2014). Kewajiban lingkungan yang berhubungan dengan reklamasi dan pascatambang yang diakui oleh perusahaan antara lain biaya yang diperlukan untuk melakukan penutupan area tambang, penghentian pengoperasian aset, dan pembongkaran fasilitas penambangan. Manajemen perusahaan mengakui provisi atas penghentian pengoperasian aset sebagai liabilitas ketika terdapat kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset. Provisi tersebut diakui sebesar estimasi biaya yang diperlukan untuk menghentikan dan membongkar fasilitas tambang, serta biaya untuk menutup lokasi tambang. Selain itu, manajemen perusahaan juga membentuk jaminan berupa bank garansi untuk kegiatan reklamasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010.

Manajemen perusahaan mengukur provisi atas penghentian pengoperasian aset sejumlah nilai kini dari perkiraan

pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto bebas risiko. Apabila jumlah biaya tersebut sama dengan jumlah liabilitasnya, maka biaya tersebut akan dikapitalisasi sebagai bagian dari aset terkait kemudian nilai tersebut disusutkan sepanjang masa manfaat aset. Kenaikan jumlah kewajiban karena berlalunya waktu akan diakui sebagai biaya keuangan. Apabila kejadian tersebut lebih dari satu periode pelaporan, maka manajemen perusahaan akan membebaskan kewajiban tersebut pada lebih dari satu periode pelaporan.

Apabila dalam tahun berjalan terdapat perubahan pengukuran kewajiban lingkungan, maka manajemen perusahaan akan menambahkan atau mengurangi selisih jumlah kewajiban tersebut pada harga perolehan aset. Perubahan pengukuran tersebut biasanya disebabkan oleh perubahan estimasi jumlah kewajiban, perubahan estimasi waktu, serta perubahan tingkat diskonto. Jumlah penurunan pengukuran yang dapat dikurangkan dari harga peroleh aset adalah jumlah penurunan yang tidak melebihi nilai tercatat aset. Apabila penurunan kewajiban melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laporan laba rugi. Dalam hal penyesuaian menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, perusahaan akan mempertimbangkan kemungkinan nilai tercatat aset yang baru tidak bisa dipulihkan secara penuh. Selanjutnya, manajemen perusahaan akan menguji penurunan nilai dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai apabila ada. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa manajemen perusahaan telah menerapkan prinsip conservatism dalam mengakui perubahan pengukuran kewajiban.

Biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan program lingkungan hidup dan reklamasi yang terjadi selama kegiatan produksi akan dibebankan pada laporan laba rugi atau dikapitalisasi untuk kemudian disusutkan sesuai dengan masa manfaat aset.

Manajemen perusahaan juga mengakui adanya kewajiban lingkungan yang tidak berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset. Apabila perusahaan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut dan jumlah kewajiban dapat diukur secara andal, manajemen perusahaan akan mencatat estimasi kewajiban tersebut.

d. PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB).

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, perusahaan mengakui adanya kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang sebagai provisi sesuai PSAK 57 (2014). Peraturan yang berlaku saat ini mengharuskan perusahaan pertambangan untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi daerah penambangan setelah kegiatan produksi selesai. Dengan demikian, perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan restorasi dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manajemen perusahaan mengakui kewajiban tersebut ketika terdapat kewajiban hukum atau konstruktif yang berasal dari aktivitas penambangan yang telah dilaksanakan. Dalam menyelesaikan kewajiban tersebut, manajemen perusahaan telah membuat estimasi yang andal mengenai jumlah pengeluaran yang diperlukan.

Asumsi dan estimasi signifikan digunakan oleh manajemen perusahaan dalam menentukan besarnya cadangan biaya untuk menyelesaikan kewajiban terkait reklamasi dan penutupan tambang. Hal tersebut dilakukan karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kewajiban, antara lain perubahan estimasi biaya untuk rehabilitasi, perubahan peraturan, dan perubahan teknologi. Adanya ketidakpastian dalam menghitung jumlah cadangan biaya untuk kewajiban lingkungan menyebabkan adanya perbedaan antara biaya yang sudah dicadangkan dengan biaya aktual di masa yang akan datang. Manajemen perusahaan menilai cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang secara tahunan.

Manajemen perusahaan mengukur kewajiban atas kegiatan reklamasi dan penutupan daerah tambang sejumlah nilai kini atas perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak. Pengukuran ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penilaian pasar atas risiko dan nilai waktu dari uang yang berkaitan dengan kewajiban lingkungan. Apabila dalam tahap produksi terdapat perubahan pengukuran kewajiban, maka manajemen perusahaan akan membebankannya dalam beban pokok pendapatan. Sementara itu, manajemen perusahaan akan mengakui biaya keuangan atas peningkatan kewajiban yang terjadi akibat berlalunya waktu.

Apabila dalam periode berjalan terdapat pengeluaran biaya untuk program reklamasi dan lingkungan, maka manajemen perusahaan akan membebankan biaya tersebut ke laba rugi atau melakukan kapitalisasi untuk kemudian disusutkan sesuai dengan masa manfaat aset. Selain itu, manajemen perusahaan akan melakukan pembebanan biaya produksi terhadap biaya untuk kegiatan rehabilitasi, restorasi, dan biaya lingkungan yang terjadi pada tahap operasi produksi. Apabila terdapat masalah lingkungan yang tidak memerlukan penghentian suatu aset, manajemen perusahaan akan mencatat akrual untuk liabilitas estimasi. Hal tersebut dilakukan apabila perusahaan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas masalah lingkungan tersebut dan jumlah kewajibannya dapat ditentukan secara andal.

e. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan mengakui adanya kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang sebagai provisi sesuai dengan PSAK 57 (2014). Provisi tersebut meliputi biaya untuk melakukan pembongkaran aset dan restorasi di lokasi sumur minyak dan gas bumi, serta fasilitas dan infrastruktur

pertambangan terkait. Kegiatan pembongkaran dan pemindahan aset, serta restorasi pada area bekas tambang akan terjadi pada beberapa tahun yang akan datang. Dengan demikian, terdapat kemungkinan besar terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi di masa yang akan datang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Manajemen perusahaan mengakui provisi atas biaya untuk melakukan pembongkaran aset dan restorasi area pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai persyaratan yang tertulis dalam kontrak bagi hasil. Manajemen perusahaan juga telah membuat estimasi yang andal atas jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Selain itu, manajemen perusahaan mengakui biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pertambangan serta merestorasi area tambang sejumlah perkiraan biaya yang dilakukan diawal. Selanjutnya, biaya tersebut disusutkan dengan menggunakan metode satuan unit produksi atau mendepleksikannya sesuai dengan tarif depleksi aset yang dipilih.

Dalam menentukan nilai provisi atas liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset, manajemen perusahaan menggunakan asumsi dan estimasi dari tingkat diskonto dan biaya yang diharapkan untuk membongkar dan memindahkan semua peralatan dari daerah pengeboran. Provisi tersebut diukur pada tanggal pelaporan keuangan sebesar nilai kini dari pengeluaran untuk melaksanakan pembongkaran dan pemindahan aset pertambangan, serta restorasi area tambang yang terjadi di masa yang akan datang. Manajemen perusahaan melakukan telaah atas estimasi nilai provisi setiap tahun dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan.

Apabila terdapat penyesuaian atas nilai kini dari kewajiban untuk melakukan pembongkaran dan pemindahan aset serta restorasi di lokasi tambang, maka manajemen perusahaan akan menyesuaikan nilai tercatat aset terkait sesuai dengan

jumlah penyesuaian nilai kewajiban. Selain itu, apabila terdapat pembalikan dari efek diskonto dalam perhitungan provisi maka manajemen perusahaan akan mengakuinya sebagai beban pendanaan. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup selama tahap produksi akan dibebankan dalam biaya produksi. Sebagai komitmen perusahaan untuk patuh terhadap peraturan pemerintah, manajemen perusahaan telah membuat rekening khusus yang ditujukan sebagai jaminan untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Rekening yang dicadangkan tersebut nantinya digunakan untuk mendanai kewajiban pembongkaran aset pertambangan, serta restorasi dan reklamasi atas wilayah operasi pertambangan.

f. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI).

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan mengakui adanya kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang sebagai provisi sesuai PSAK 57 (2014). Manajemen perusahaan mengakui provisi atas reklamasi dan penutupan tambang pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Manajemen perusahaan membuat penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang karena terdapat kemungkinan besar keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Selain melakukan penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang, manajemen perusahaan juga membentuk jaminan atas reklamasi dan penutupan lahan tambang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah yang diakui untuk menyelesaikan kewajiban berasal dari estimasi manajemen perusahaan yang ditentukan secara andal.

Manajemen perusahaan tidak mengungkapkan secara detail pengukuran provisi penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang yang telah diakui.

Berdasarkan kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan, manajemen perusahaan senantiasa melakukan telaah terhadap provisi pada setiap akhir periode pelaporan. Penyesuaian nilai provisi tersebut bertujuan untuk mengetahui perkiraan jumlah provisi yang paling kini. Manajemen perusahaan akan membatalkan provisi apabila terdapat kemungkinan besar bahwa keluarnya sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tidak terjadi.

g. PT Citatah Tbk (CTTH).

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan tidak mengakui adanya kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang sebagai provisi sesuai dengan PSAK 57 (2014). Manajemen perusahaan juga tidak mengakui adanya biaya-biaya terkait reklamasi atau pemulihan lingkungan yang terdampak atas kegiatan penambangan secara eksplisit. Pengukuran atas biaya yang berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab lingkungan juga tidak diungkapkan oleh manajemen perusahaan.

Manajemen perusahaan tidak membentuk rekening khusus yang ditujukan sebagai jaminan untuk kegiatan reklamasi dan penutupan tambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. Tidak terdapat informasi yang memadai mengenai jenis izin usaha perusahaan, baik di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan maupun di dalam laporan tahunan perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa perusahaan bukan sebagai pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang wajib melaksanakan reklamasi. Selain itu, dapat diasumsikan juga bahwa perusahaan bukan sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang wajib untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, manajemen perusahaan telah menyadari adanya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan di sekitar lokasi perusahaan beroperasi. Hal ini tercermin dari program penanaman kembali (reboisasi) lahan-lahan yang telah habis ditambang yang telah dilaksanakan oleh manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan juga memberikan bantuan ke pemerintah setempat untuk melaksanakan program penghijauan.

Penyajian Kewajiban Lingkungan

a. PT Adaro Energy Tbk (ADRO).

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan telah menyajikan biaya terkait kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang secara detil dalam akun "Provisi Rehabilitasi, Reklamasi dan Penutupan Tambang" pada kelompok Liabilitas Jangka Panjang. Dengan disajikannya biaya tersebut dalam akun tersendiri, membuat pembaca laporan keuangan langsung mengetahui bahwa selama kegiatan produksinya perusahaan telah membuat alokasi biaya khusus untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang.

Meskipun manajemen perusahaan telah menyajikan kewajiban atas reklamasi dan pascatambang dalam akun tersendiri, manajemen perusahaan belum menyajikan bagian dari kewajiban tersebut yang akan jatuh tempo dalam satu tahun atau masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek. Dengan demikian, pembaca laporan keuangan tidak langsung mengetahui estimasi biaya atas kegiatan rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang yang dialokasikan setiap tahunnya. Untuk dapat mengetahui bagian dari kewajiban lingkungan yang dialokasikan setiap tahun, pembaca laporan keuangan harus melihatnya pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan.

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan, dapat diketahui bahwa manajemen perusahaan

telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan peraturan lain yang terkait untuk menyediakan jaminan reklamasi dan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah. Manajemen perusahaan telah menyajikannya sebagai bagian dari akun "Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya-Bagian Lancar" pada kelompok Aset Lancar dan akun "Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya-Bagian Tidak Lancar" pada kelompok Aset Tidak Lancar. Meskipun demikian, pembaca laporan keuangan tidak langsung dapat mengetahui bahwa akun Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya tersebut terdapat jaminan untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Hal ini karena akun Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya tidak hanya digunakan untuk menampung jaminan atas kegiatan reklamasi dan penutupan tambang, akan tetapi juga digunakan untuk menampung jaminan atas garansi bank.

Manajemen perusahaan juga menyajikan biaya atas reklamasi dan penutupan tambang yang timbul selama kegiatan produksi sebagai bagian dari akun "Beban Pokok Pendapatan" pada Laporan Laba Rugi. Pembaca laporan keuangan tidak dapat langsung mengetahui bahwa di dalam beban pokok pendapatan terdapat biaya untuk pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan apabila tidak dilanjutkan dengan membaca pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan.

b. PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan tahun 2015, manajemen perusahaan telah mengakui adanya kewajiban atas rehabilitasi lingkungan namun tidak menyajikannya dalam akun tersendiri. Pada tahun 2016, manajemen perusahaan tidak mengakui dan mengestimasi kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang, serta tidak menyajikan kewajiban tersebut dalam akun tersendiri.

Berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian perusahaan tahun 2017 dan 2018, manajemen perusahaan telah menyajikan kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang dalam akun tersendiri. Perusahaan menyajikan kewajiban tersebut dalam akun “Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun-Estimasi Liabilitas untuk Restorasi dan Rehabilitasi” pada kelompok Liabilitas Jangka Pendek dan akun “Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo-Estimasi Liabilitas untuk Restorasi dan Rehabilitasi” dalam kelompok Liabilitas Jangka Panjang. Penyajian kewajiban lingkungan dalam akun tersendiri membuat pembaca laporan keuangan mengetahui secara langsung bahwa manajemen perusahaan telah mengalokasikan biaya khusus yang digunakan untuk melaksanakan restorasi dan rehabilitasi area yang terganggu selama kegiatan penambangan.

Berdasarkan laporan arus kas konsolidasian perusahaan tahun 2018, manajemen perusahaan menyajikan kewajiban atas reklamasi dan pascatambang dalam akun tersendiri. Manajemen perusahaan menyajikan kewajiban tersebut dalam akun “Penempatan Deposito/Uang Muka Dibatasi Penggunaannya Berkaitan dengan Restorasi dan Rehabilitasi” pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Investasi. Penempatan deposito berkaitan dengan restorasi dan rehabilitasi tersebut dilakukan manajemen perusahaan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. Penyajian akun tersebut mengindikasikan kemajuan pada manajemen perusahaan dalam menyajikan kewajiban lingkungan secara lebih eksplisit, karena akun tersebut belum ada pada laporan keuangan konsolidasian perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya.

c. PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018,

manajemen perusahaan menyajikan kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang sebagai bagian dari akun “Kas yang Dibatasi Penggunaannya” pada kelompok Aset Lancar. Menurut catatan atas laporan keuangan (CaLK) konsolidasian perusahaan, akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya merupakan deposito berjangka yang ditujukan sebagai jaminan atas penerbitan bank garansi sehubungan dengan jaminan reklamasi perusahaan. Meskipun manajemen perusahaan telah menyajikan jaminan reklamasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian perusahaan, pembaca laporan keuangan harus melihat CaLK konsolidasian perusahaan untuk mengetahuinya lebih lanjut.

Pada tahun 2015, manajemen perusahaan telah menyajikan kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang dalam akun tersendiri yaitu akun “Cadangan Jaminan Reklamasi” pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian perusahaan. Berdasarkan CaLK konsolidasian perusahaan, akun tersebut merupakan bentuk pemenuhan perusahaan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 untuk menyesuaikan bentuk jaminan reklamasi dari cadangan akuntansi menjadi bank garansi. Oleh karena itu, manajemen perusahaan memindahkan cadangan jaminan reklamasi ke saldo laba yang belum dicadangkan.

Berdasarkan laporan arus kas konsolidasian perusahaan tahun 2015, manajemen perusahaan menyajikan kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang dalam akun tersendiri. Hal ini tercermin dalam akun “Penempatan Jaminan Reklamasi” pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Operasi. Dengan adanya penyajian jaminan reklamasi secara eksplisit, pembaca laporan keuangan dapat mengetahui secara langsung bahwa manajemen perusahaan telah mengalokasikan dana untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Namun demikian, perusahaan tidak menyajikan lagi akun tersebut untuk laporan arus kas

konsolidasian perusahaan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan menyajikan jaminan reklamasi perusahaan sebagai bagian dari akun “Penempatan Kas yang Dibatasi Penggunaannya” pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan. Pembaca laporan keuangan tidak dapat langsung mengetahui bahwa di dalam kas yang dibatasi penggunaannya tersebut terdapat jaminan untuk kegiatan reklamasi karena di dalam akun Penempatan Kas yang Dibatasi Penggunaannya meliputi biaya yang bermacam-macam. Namun demikian, perusahaan telah mengungkapkan informasi yang memadai terkait kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang dalam CaLK konsolidasian perusahaan.

d. PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB).

Berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan telah menyajikan biaya terkait reklamasi dan pasca tambang dalam akun tersendiri. Manajemen perusahaan menyajikan kewajiban tersebut dalam akun “Cadangan Biaya Reklamasi dan Penutupan Tambang” dalam Liabilitas Jangka Panjang. Penyajian kewajiban tersebut dalam akun tersendiri, memberikan pemahaman kepada pembaca laporan keuangan bahwa selama kegiatan produksinya perusahaan telah membuat alokasi biaya khusus untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan penutupan tambang pada akhir masa produksi.

Meskipun manajemen perusahaan telah menyajikan kewajiban atas reklamasi dan penutupan tambang dalam akun tersendiri, manajemen perusahaan belum menyajikan bagian dari kewajiban tersebut yang akan jatuh tempo dalam satu tahun atau masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek. Dengan demikian, pembaca laporan keuangan tidak langsung mengetahui estimasi biaya untuk kegiatan reklamasi dan penutupan tambang yang dialokasikan setiap

tahunnya. Untuk dapat mengetahui hal tersebut, pembaca laporan keuangan harus melihatnya pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan.

Manajemen perusahaan juga menyajikan jaminan atas reklamasi sebagai bagian dari akun “Aset Tidak Lancar Lain-Lain”. Namun demikian, pembaca laporan keuangan tidak dapat langsung mengetahui bahwa di dalam akun aset tidak lancar lain-lain terdapat jaminan untuk kegiatan reklamasi. Hal ini disebabkan karena dalam akun aset tidak lancar lain-lain tidak hanya menampung jaminan reklamasi, tetapi juga aset perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar lain-lain. Oleh karena itu, pembaca laporan keuangan harus membaca catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait jaminan atas reklamasi tersebut.

Berdasarkan laporan laba rugi konsolidasian perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan telah menyajikan biaya atas reklamasi dan pascatambang yang terjadi selama kegiatan produksi pada tahun berjalan sebagai bagian dari akun “Beban Pokok Pendapatan”. Pembaca laporan keuangan harus membaca catatan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa manajemen perusahaan telah menyajikan biaya terkait reklamasi dan pascatambang selama tahun berjalan pada akun beban pokok pendapatan.

e. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).

Berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen telah menyajikan biaya atas reklamasi dan pascatambang dalam akun tersendiri. Hal tersebut tercermin dalam akun “Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area dan Provisi Lain-lain” pada kelompok Liabilitas Jangka Panjang. Penyajian atas reklamasi dan penutupan tambang dalam akun khusus tersebut membuat pembaca laporan keuangan dapat

langsung mengetahui bahwa manajemen perusahaan telah mengalokasikan dana khusus untuk melakukan pembongkaran aset dan restorasi area yang terdampak selama kegiatan penambangan.

Manajemen perusahaan belum menyajikan bagian dari kewajiban tersebut yang memenuhi kriteria sebagai liabilitas jangka pendek. Pembaca laporan keuangan harus melihat pada catatan atas laporan keuangan (CaLK) konsolidasian perusahaan untuk mengetahui bagian dari kewajiban tersebut yang dialokasikan setiap tahun. Secara keseluruhan, manajemen perusahaan telah mengungkapkan provisi untuk liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area secara detil dan informatif pada CaLK konsolidasian perusahaan.

f. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI).

Berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan tidak menyajikan biaya atas reklamasi dan pascatambang dalam akun khusus. Manajemen perusahaan menyajikan jaminan atas reklamasi dan penutupan lahan bekas tambang sebagai bagian dari akun "Aset Keuangan Lainnya" pada kelompok Aset Tidak Lancar. Pembaca laporan keuangan tidak dapat langsung mengetahui bahwa manajemen perusahaan telah membuat alokasi biaya untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang hanya dengan membaca laporan keuangan perusahaan karena penyajiannya digabung dengan akun-akun yang lain. Untuk dapat mengetahuinya, pembaca laporan keuangan dapat membaca informasi yang diungkapkan manajemen perusahaan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) konsolidasian perusahaan.

Selain itu, manajemen perusahaan juga menyajikan kewajiban lingkungan atas reklamasi dan penutupan tambang sebagai bagian dari akun "Provisi" pada kelompok Liabilitas Jangka Panjang. Pembaca laporan keuangan harus melihat pada CaLK konsolidasian perusahaan untuk mengetahui bahwa didalam akun Provisi tersebut

terdapat penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang. Meskipun tidak secara detil, pengungkapan kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang didalam CaLK konsolidasian perusahaan secara umum telah memadai.

g. PT Citatah Tbk (CTTH).

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan tidak menyajikan kewajiban lingkungan terkait reklamasi dan pascatambang baik dalam akun khusus maupun bagian dari akun. Pada laporan tahunan perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, manajemen perusahaan mengungkapkan bahwa manajemen perusahaan telah melaksanakan kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) dan telah mengalokasikan biaya khusus untuk kegiatan CSR. Manajemen perusahaan hanya mengungkapkan total biaya yang dialokasikan untuk kegiatan CSR dalam satu tahun dan tidak mengungkapkan nama akun yang digunakan untuk menampung biaya tersebut.

Berdasarkan informasi yang terdapat pada laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dapat diasumsikan bahwa manajemen perusahaan telah membuat alokasi biaya untuk melaksanakan kewajiban lingkungan terkait reklamasi dan pascatambang. Dalam hal penyajian di dalam laporan keuangan, terdapat kemungkinan besar bahwa manajemen perusahaan menggabungkan biaya tersebut dengan biaya-biaya lainnya dan menyajikannya dalam satu akun. Namun demikian, dalam penelitian ini tidak dapat diketahui mengenai rincian biaya tersebut karena terbatasnya informasi yang diperoleh.

SIMPULAN DAN SARAN

Biaya terkait reklamasi dan pascatambang seharusnya disajikan dalam

akun “Reklamasi”, “Restorasi Alam”, “Pelestarian Lingkungan” atau “Pemulihan Pascatambang”. Penelitian ini menggunakan tujuh perusahaan pertambangan yang dipilih berdasarkan kriteria telah terdaftar pada BEI dalam periode 2015 sampai dengan 2018. Dari tujuh perusahaan tersebut, terdapat lima perusahaan yang telah mengakui dan mengukur kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang sesuai dengan PSAK 57 (2014) selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Satu perusahaan mengakui dan mengukur kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Sementara itu, satu perusahaan tidak mengakui dan mengukur kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Selanjutnya, terdapat lima perusahaan di sektor pertambangan yang telah menyajikan biaya-biaya terkait kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang pada laporan keuangan tahunan dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) konsolidasian perusahaan secara berurutan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat mewakili secara keseluruhan perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia karena penelitian ini hanya mengambil sampel berupa perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar pada BEI dengan jumlah sampel sebanyak tujuh perusahaan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya hendaknya memilih objek penelitian tidak hanya perusahaan yang telah terdaftar pada BEI dan menambah jumlah sampel yang digunakan. Hal ini akan memberikan hasil analisis yang lebih mewakili dan pembahasan yang lebih komprehensif dibanding penelitian ini. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan pertambangan yang berada di negara lain untuk dapat dibandingkan dengan perusahaan di Indonesia terkait

permasalahan kewajiban lingkungan atas kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Berdasarkan penelitian ini, manajemen dapat menyajikan alokasi biaya tersebut dalam akun khusus agar pembaca laporan keuangan perusahaan dapat mengetahui secara langsung besarnya biaya yang telah dialokasikan untuk kewajiban lingkungan terkait kegiatan reklamasi dan pascatambang. Jika perusahaan tidak menyajikan kewajiban tersebut di dalam akun khusus, maka manajemen perusahaan hendaknya mengungkapkan informasi yang memadai terkait kewajiban tersebut di dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu berkoordinasi dengan National Center for Sustainability Reporting (NCSR) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dimungkinkannya informasi dalam laporan keberlanjutan diatur secara tegas dalam standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, aturan tersebut dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menerapkan akuntansi atas kewajiban lingkungan. Bagi pemegang saham, penelitian ini berguna untuk memperhatikan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial sebagai salah satu kriteria dalam pengambilan keputusan. Tanggung jawab lingkungan dan sosial yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan reputasi perusahaan pada stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- American Geosciences Institute. (n.d). What Happens During Before, During, and After Mining?. <https://www.americangeosciences.org/critical-issues/faq/what-happens-during-and-after-mining>. (Diakses tanggal 24 Mei 2020)
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Budiarti, M., & Raharjo, S. T. (2014). Corporate Social Responsibility (CSR) dari Sudut Pandang

- Perusahaan. Share : Social Work Journal, 4(1), 13–29.
- Budiawan, S. (2019). The Analysis of Triple Bottom Line Disclosure in the Implementation of Environmental Management Accounting in Mining Industry. *Gorontalo Accounting Journal*, 2(1), 22–30.
- Bursa Efek Indonesia. 2010. "Laporan Keuangan dan Tahunan". IDX. Diakses pada 14 Desember 2019. <https://idx.co.id/>.
- Cahyanti, R. M., & Wirjolukito, A. (2019). Pengakuan Akuntansi atas Kewajiban Pembongkaran dan Restorasi Aset pada Sektor Hulu Migas. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 303–318.
- Damopoli, D. N. (2013). Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya. *Lex et Societatis*, 1(5), 5–17.
- Dewi, K. (2014). Analisa Environmental Cost pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011, 2012 dan 2013. *Binus Business Review*, 5(2), 615–625.
- Dwipuspasari, E., & Hidayat, T. (2013). Analisis Penerapan PSAK 33 (Revisi 2011) tentang Akuntansi Pertambangan Umum Pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia*.
- Hasyir, D. (2016). Perencanaan CSR pada Perusahaan Pertambangan: Kebutuhan untuk Terlaksananya Tanggungjawab Sosial yang Terintegrasi dan Komprehensif. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 8(1), 105–118.
- Hayes, Jason. (2015). Returning Mined Land to Productivity Through Reclamation. <https://www.worldcoal.org/returning-mined-land-productivity-through-reclamation>. (Diakses tanggal 24 Mei 2020).
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014a). PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014b). PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition (3rd ed.)*. Singapore: John Wiley & Sons, Inc.
- Linanda, A., & Mukti, H. (2016). Kewajiban Perusahaan Pertambangan dalam Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang di Kota Samarinda. *Yuriska Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*, 02, 1–15.
- Medina, S. S., & Firmansyah, A. (2019). The Implementation of Accounting for Environmental Liabilities. *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 121–133.
- Parveen, H., & Showkat, N. (2017). Content Analysis. *Media & Communication Studies*.
- Pasaribu, C. A., & Ratna, W. (2015). Analisis Deskriptif terhadap Sustainability Reporting dengan Pendekatan Global Reporting Initiative pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Fakultas Ekonomi UI*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. (2010). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prasad, D. B. (2008). *Content Analysis : A Method in Social Science Research*. Centre for Social Studies, 174–193.
- Risman, T. (2018). Pembebanan Biaya Lingkungan pada Perusahaan yang

Melakukan Kegiatan Investasi di Bidang Pertambangan Batu Bara. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Rohelmy, F. A., A. Z. Z., & Hidayat, R. R. (2015). Efektivitas Penerapan Biaya Lingkungan dalam Upaya Meminimalkan Dampak Lingkungan (Studi pada PT. Emdeki Utama). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 2(2), 1–10.

Suaryana, A. (2011). Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–26.

Sunaryo. (2013). Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 264–275.

Trisnawati, R. (2014). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pengolahan Limbah dalam Laporan Keuangan Analysis of Accounting Treatment Against Sewage Treatment in Financial. *Fakultas Ekonomi Universitas Jember*, 1–6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara.